



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF
YANG DIMINTA KEMBALI OLEH AHLI WARIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm)**

Oleh:

**CHASFUL ALAM
2019F1A023**

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM
MATARAM**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF
YANG DIMINTA KEMBALI OLEH AHLI WARIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm)**

Oleh:

CHASFUL ALAM
2019F1A023

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,


Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN. 0828078501


Imawanto, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI
OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI: 7 FEBRUARI 2024**

**Oleh:
DEWAN PENGUJI:**

**Ketua,
Hamdi, S.HI., LL.M
NIDN. 0821128118**


(.....)

**Anggota I,
Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN. 0828078501**



(.....)

**Anggota II,
Imawanto, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101**


(.....)

**Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**

**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M
NIDN. 0822098301**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF YANG DIMINTA KEMBALI OLEH AHLI WARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm)”

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Maret 2024
Yang membuat pernyataan



CHASFUL ALAM
2019F1A023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHASFUL ALAM
NIM : 2019F1A023
Tempat/Tgl Lahir : BIMA 26, JULI 2001
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 082359350734
Email : chasfulalam92607@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF YANG DIMINTA
KEMBALI OLEH AHLI WARIS (Studi Kasus Putusan Nomor
1342/Pdt.G/2020/PA.Bm)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 7 MEI 2024

Penulis


CHASFUL ALAM
NIM. 2019F1A023

Mengetahui,
Kepala UPT/Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHASFUL ALAM
NIM : 2019 F1A 023
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 26 JULI, 2001
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : chasfulalam2607@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANAH WAKAF yang DIMINTA
KEMBALI OLEH AHLI WARIS (Studi Kasus Putusan Nomor
1342/Pdt.G/2020/PA.Bm

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 7 MARET2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




CHASFUL ALAM
NIM. 2019 F1A 023

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

*"Saat miskin kurangi waktu dirumah perbanyak
kegiatan di luar
Saat kaya perbanyak kegiatan dirumah kurangi
kegiatan diluar rumah ini adalah seni
kehidupan"*

Jack Ma



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Sundia dan Ibu Siti Halifah, saya ucapkan terimakasih banyak atas doanya, cintanya, kasih sayangnya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk semua keluarga saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang sudah diberikan.
3. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tidak ku sebut namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
4. Para dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
5. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF YANG DIMINTA KEMBALI OLEH AHLI WARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm)”.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan nasehat, masukan, saran dan motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Anies Prima Dewi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan nasehat, masukan, saran dan motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Imawanto, SH.,M.Sy, selaku Dosen Pembimbing Kedua dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
5. Hamdi, S.H.I, LL.M, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar, segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, motivasinya dan dengan sabar melayani administrasi selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, Februari 2024
Penulis,

CHASFULALAM
2019F1A023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF
YANG DIMINTA KEMBALI OLEH AHLI WARIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm)**

Oleh:

Chasful Alam¹, Anies Prima Dewi², Imawanto³,

Email: chasfulalam2607@gmail.com

ABSTRAK

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas dasar tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas berdimensi dua dan berukuran panjang dan lebar. Untuk mengetahui perlindungan Hukum tentang perwakafan. Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai *taqorrob* (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum normatif, Sehingga penelitian hukum normatif difokuskan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dari hasil penelitian mengenai tanah Wakaf dalam ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf sebagai salah satu ibadah sosial yang erat hubungannya dengan keagrariaan yang menyangkut bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu selain terikat oleh aturan-aturan hukum Islam, wakaf juga terikat dengan hukum agraria nasional. Tanah yang telah diwakafkan pada intinya tidak dapat dilakukan penarikan kembali atau pembatalan wakaf, pernyataan tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah dilakukan ikrar tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Penarikan kembali wakaf atau pembatalan wakaf dapat dilakukan dengan pengecualian apabila dalam pelaksanaan wakaf tidak sesuai dengan tatacara perwakafan dan tidak memenuhi dari salah satu unsur-unsur dan syarat wakaf yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, karena pelaksanaan wakaf yang demikian adalah batal demi hukum.

Kata Kunci: tinjauan yuridis, tanah wakaf, ahli waris, *Nadzir*

JUDICIAL REVIEW OF WAQF LAND CLAIMED BACK BY HEIRS
(A Case Study of Decision Number 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm)

By:
Chasful Alam¹, Anies Prima Dewi², Imawanto³

ABSTRACT

Legally speaking, land is the earth's surface; a right to land is a claim to a certain area of the surface, restricted to its two dimensional dimensions of length and width. In Islam, waqf is a highly valued act of worship that serves as a catalyst for the advancement of Islam while also bringing one closer to Allah SWT (taqorrob) and achieving social welfare. Because normative law is the study methodology employed by the researchers, normative legal research centers on the catalog of positive law, legal principles, legal doctrines, legal conclusions in particular cases, legal systematic, legal synchronization levels, legal comparisons, and legal history.

From the findings of the study on Waqf land in Islamic teachings about social worship (ijtima'iyah worship), community life is addressed. One of the social worships that is intimately associated with agricultural matters pertaining to land, water, and airspace as well as the natural resources that are found there is waqf. Therefore, waqf is subject to both national agrarian law and Islamic legal regulations. According to Article 3 of Law Number 41 of 2004 regulating waqf, which stipulates that waqf that has been promised cannot be canceled or withdrawn, waqf land that has been endowed effectively cannot be withdrawn or annulled. The withdrawal of waqf or the cancellation of waqf can be done with exceptions if the implementation of waqf does not comply with the procedures of endowment and does not fulfill one of the elements and requirements of waqf as stipulated in the prevailing endowment legislation, because such waqf implementation is legally void.

Keywords: *Juridical Review, Waqf Land, Heirs, Trustee*

MENGESAHKAN
 SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
 MATARAM

KEPALA
LPT P3B



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PALGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	10
B. Perwakafan.....	14
1. Pengertian wakaf.....	14
2. Dasar Hukum Wakaf.....	15
3. Unsur-unsur Wakaf.....	16
4. Syarat-syarat Wakaf.....	19
5. Macam-macam Wakaf.....	21
6. Status Harta Wakaf.....	22
C. Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf.....	23
D. Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Wakaf.....	26
1. Tatacara Perwakafan.....	26

2. Penarikan Wakaf.....	27
E. Hukum Waris	30
1. Pengertian Waris.....	30
2. Dasar Hukum Waris.....	30
3. Rukun Waris	31
4. Syarat-syarat Waris.....	32
5. Sebab-sebab Mendapatkan Waris	33
6. Penghalang Kewarisan	33
7. Ketentuan ahli waris	36
8. Asas-asas Hukum Kewarisan	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Jenis Pendekatan.....	37
C. Sumber Bahan Hukum.....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm Terhadap Tanah Wakaf yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris.....	41
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Wakaf Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam	48
C. Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Wakaf Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Positif.....	61
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, ebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah merupakan bermakna sakral karena pada akhir hayat semua orang akan kembali pada tanah.¹

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas dasar tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas berdimensi dua dan berukuran panjang dan lebar.²

Dalam undang undang pokok agraria, pengertian akan hak milik seperti yang di rumuskan di dalam pasal 20 UUPA di sebutkan dalam ayat 1 yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuhi, di dalam pasal demi pasal bahwa dalam pasal 20 UUPA di sebutkan dari sifat sifat daari pada hak milik yang membedakannya dengan hak hak lainnya³. Hak milik dapat di alihkan kepada pihak lain salah satunya melalui pewaris⁴.

¹ Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta, Muhamadiyah University Press, 2001. Hlm. 237.

² Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994. Hlm. 17

³ Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.

⁴ *Op. Cit*, Effendi Perangin, hlm. 238.

Berdasarkan Pasal 830 KUHPdata menyatakan “pewarisan hanya dapat di lakukan karena kematian”⁵. Peralihan hak milik atas tanah harus melibatkan semua ahli waris dan pelibatan semua ahli waris dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Proses pembagian hak milik atas tanah warisan hendaknya di bagi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai *taqorrob* (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih dari bersedekah atau berderma, sebab harta wakaf bersifat abadi dan hasilnya dapat terusmenerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pengaturan mengenai wakaf, baik syarat-syaratnya maupun pelaksanaannya, dilakukan oleh Islam dalam rangka membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang manfaatnya dapat dinikmati bersama-sama. Di sisi lain, dalam praktiknya, banyak masyarakat kita yang tidak menyadari fakta ini dan melakukan wakaf sesuai dengan penafsiran mereka sendiri; Dengan kata lain, proses penegakan wakaf masih belum terorganisir dengan baik dan efektif.

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan,

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830.

baik oleh orang yang mewakafkan sendiri maupun oleh ahli warisnya. Semakin langkanya tanah, semakin tingginya harga jual tanah, menurunnya kesadaran beragama, dan minimnya pendidikan agama sejak usia muda merupakan beberapa faktor yang mendorong seseorang tidak mengakui adanya ikrar wakaf. Jika seseorang tidak mengakui adanya ikrar wakaf, bisa juga karena yang menyumbangkan *wakaf* telah mewakafkan seluruh atau sebagiannya. Oleh sebab itu, tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada *nadzir* yang ditunjuk, atau sama sekali tidak mau memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf yang didengar dari orang tuanya. Disamping faktor-faktor tersebut diatas, tidak mengakui adanya ikrar wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap serakah ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrar wakaf, karena sebelumnya tidak pernah diberikan informasi mengenai pelaksanaan ikrar wakaf oleh orang tuanya.

Hal ini menunjukkan bahwa pada masa yang lalu pelaksanaan wakaf hanya didasarkan keikhlasan seseorang untuk berjuang membesarkan nama Islam saja tanpa adanya bukti tertulis, akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana penggunaan obyek wakaf yang semakin besar dan meningkat serta diiringi dengan perkembangan manusia yang semakin modern pelaksanaan wakaf harus dilaksanakan secara tertulis disertai dengan ikrar wakaf dan dituangkan ke dalam sebuah Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hal ini dilakukan karena obyek-obyek wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas

secara hukum akan mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dari hakikat tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama, sehingga untuk mengamankan dan melindungi obyek-obyek wakaf perlu untuk melakukan pendataan obyek-obyek wakaf secara nasional diseluruh wilayah nusantara.

Tindakan menarik kembali tanah yang telah diwakafkan sangat tabu untuk dilakukan karena selain tidak lazim hal ini juga sama halnya dengan kita menjilat ludah yang telah dikeluarkan sendiri. Tanah yang sudah selayaknya diberikan dan diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan masyarakat sekitar dan merupakan suatu kebanggaan bagi warga yang menikmati peruntukan tanah wakaf tersebut sebagai tempat ibadah harus ditarik kembali hanya karena alasan untuk dibagikan sebagai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm sudah tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat dari tatacara pelaksanaan wakaf yang tidak memenuhi dua syarat wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga perwakafan tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai perlindungan hukum, dan harta wakaf sebagian dikabulkan oleh majelis hakim untuk ditarik kembali dan dibagikan sebagai harta warisan kepada para ahli waris wakaf.

Penulis kemudian merasa tertarik dengan permasalahan tersebut, sehingga mencoba untuk mengkaji dan membahas masalah di atas dengan

judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF YANG DIMINTA KEMBALI OLEH AHLI WARIS”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja Putusan Pengadilan Agama Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm Terhadap Tanah Wakaf yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris menurut hukum Islam?
3. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Agama Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm Terhadap Tanah Wakaf yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris?
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris menurut hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian tentang tinjauan hukum terhadap tanah wakaf diminta kembali oleh ahli waris guna menyumbang dan menyelesaikan khazanah karya ilmiah dengan memberikan pemikiran

kepada seluruh komponen yang bergerak di bidang hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin di selesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Serta diharapkan penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan terhadap tinjauan hukum terhadap tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris, Penarikan kembali tanah wakaf sepanjang peraturan perundang-undangan wakaf memperbolehkannya, serta kesesuaian kriteria yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan.

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka dan landasan bagi para pembaca dan penulis selanjutnya. Selain itu, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca khususnya aparat penegak hukum, khususnya hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, praktisi hukum, pejabat, atau instansi terkait dalam proses penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan perkara. Proses hukum terhadap suatu perkara yang mempunyai dampak besar terhadap masyarakat.

3. Manfaat Akademisi

Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Orisinalitas Penelitian

1	Nama dan judul skripsi	Riza Resitasari, 2013. ⁶ Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan
	Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengingat aturan dan batasan seputar wakaf, apakah mungkin untuk menghilangkan tanah yang diberikan untuk tujuan dibagikan sebagai warisan? 2. Jika peraturan wakaf mengizinkan, bagaimana tanah tersebut dapat direklamasi? 3. Dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm, bagaimana kesesuaian unsur-unsur yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan aturan dan peraturan perundang-undangan terkait wakaf?
	Hasil penelitian	<p>Pengadilan Agama Bima memutuskan dalam Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm bahwa wakaf dapat dibatalkan, sehingga perkara ini melibatkan uji materiil terhadap ketentuan wakaf dan ketentuan mengenai penarikan tanah wakaf untuk dijadikan warisan pada tahun 2017. situasi sengketa wakaf (p.). Pasalnya, wakaf yang dilakukan saat itu tidak mematuhi undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Khususnya tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ikrar wakaf atau surat wasiat wakaf yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada nadzir untuk mewakafkan hartanya. Selain itu, harta yang digunakan untuk wakaf masih merupakan harta wakaf bersama istri pertama dan istri kedua, yang ahli warisnya masih memperdebatkan siapa mendapat bagian apa.</p> <p>Dalam Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm, majelis hakim Pengadilan Agama Bima memutuskan bagaimana pembagian tanah hibah sebagai warisan. Mereka mulai dengan mencari tahu</p>

⁶ Riza Resitasari, 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

		<p>berapa banyak harta yang diwakafkan bersama istri-istrinya, kemudian mereka membagi wakafnya menjadi dua, dan terakhir, mereka menentukan siapa yang mendapat apa menurut hukum Islam. Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ditentukan lain dalam akad nikah, maka wakaf (duda) berhak atas setengah dari harta bersama.</p> <p>Keputusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm diambil dengan baik setelah melalui pertimbangan matang oleh majelis juri. Majelis hakim memutuskan sebaiknya harta wakaf dibagikan sebagian kepada ahli waris wakaf karena tata Kedua syarat yang dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak dipenuhi oleh mekanisme yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf. Akibat dari hal tersebut adalah wakaf tidak mempunyai legal standing dan tidak mendapat perlindungan apapun.</p>
	Perbedaan	tidak membahas tentang penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan
	Persamaan	Sama-sama membahas hukum terhadap tanah wakaf
2	Nama dan judul skripsi	Aliya Malikhah, 2018. “Sengketa Tanah Wakaf Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris dan Penyelesaiannya : Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Kota Sidoarjo” ⁷
	Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mengidentifikasi penyebab konflik sengketa tanah yang dimintai kembali oleh ahli waris ? 2. Bagaimana penyelesaian konflik sengketa tanah secara adil tegak lurus terhadap peraturan tanpa masalah?

⁷ Aliya Malikhah, 2018. “Sengketa Tanah Wakaf Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris dan Penyelesaiannya : Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Kota Sidoarjo”.Skripsi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Hasil penelitian	Masyarakat umum masih kurang percaya terhadap organisasi pengelola wakaf di Indonesia. Wakaf yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai akan terkena dampaknya. Ketidakjelasan administratif dan yudisial seputar wakaf semakin dipengaruhi oleh hal ini. Sebenarnya, perbedaan pendapat bukanlah satu-satunya hal yang bisa berujung pada konflik wakaf; kesalahan dalam penggunaan wakaf juga dapat menimbulkan perselisihan di pengadilan. Untuk mengatasi dampak negatif sengketa wakaf tanah, perlu dicari tahu penyebab dan solusinya. Melihat aturan wakaf yang diterapkan bangsa ini, tulisan ini bermaksud menganalisis penyebab terjadinya sengketa wakaf. Penelitian terhadap topik ini menghasilkan kesimpulan bahwa perbedaan pendapat mengenai wakaf dapat ditelusuri kembali ke kurangnya dokumentasi yang tepat, pemahaman tentang wakaf, dan tidak adanya kejelasan mengenai waktu, lokasi, dan jarak.
Perbedaan	tidak membahas tentang sengketa
Persamaan	Sama-sama membahas hukum terhadap tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum terkait hukum ekonomi pernah dibangun oleh Salmond dan dikembangkan oleh J.P Fitzgerald. Di Indonesia, Teori Perlindungan Hukum (TPH) dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah keadaan subjektif yang menegaskan adanya kewajiban subjek hukum untuk memperoleh sumber daya tanpa penundaan, sehingga keberadaan subjek hukum yang dijamin dan dilindungi undang-undang dapat dipertahankan, dan agar kewenangannya dapat terstruktur dalam proses perolehannya. Pengambilan keputusan politik dan ekonomi, khususnya mengenai alokasi sumber daya pada tingkat individu dan masyarakat struktural.⁸

Menurut Fitzgerald, kepentingan seseorang dilindungi undang-undang, maka orang tersebut diberi kesanggupan untuk bertindak secara terukur, dalam arti kekuasaan ditentukan oleh luas dan dalamnya, untuk bertindak dalam kerangka kepentingannya, yaitu disebut sebagai hak..⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah Upaya yang dilakukan untuk mengatur berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik antar kepentingan tersebut dan

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) Hal.23

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) Hal. 53

menjamin seluruh hak yang diatur dalam undang-undang dapat terpenuhi. Proses pengorganisasian perlindungan hukum dilakukan dengan membatasi beberapa kepentingan dan mendelegasikan wewenang kepada pihak lain dengan cara yang mudah diukur.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sejalan dengan asas hukum dan undang-undang, untuk menghasilkan ketertiban dan ketenangan, yang menghendaki masyarakat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. , dan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang.

Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi seseorang dengan mewujudkan keselarasan hubungan dengan nilai-nilai atau aturan-aturan. Nilai-nilai atau aturan-aturan tersebut diungkapkan dalam sikap dan tindakan, serta berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban dalam kehidupan sesama manusia.

Penulis berpandangan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu keadaan yang terjadi pada suatu subjek hukum dan berkaitan dengan derajat legitimasi pengakuan subjek hukum tersebut oleh negara. Keyakinan ini didasarkan pada berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas. Perlindungan hukum perlu diberikan dengan maksud untuk menjaga kepentingan masyarakat melalui integrasi dan

koordinasi kepentingan-kepentingan tersebut.

Dalam konteks wakaf saham, perlindungan hukum dapat diartikan bahwa Negara perlu mengakui dan melegitimasi saham sebagai harta wakaf agar dapat dianggap sebagai harta wakaf. Hal ini disertai dengan semua dampak hukumnya. Pendaftaran saham wakaf sebagai harta wakaf merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan hukum preventif terhadap saham wakaf. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari konflik. Hal ini disebabkan karena saham yang dihibahkan tidak dianggap sebagai harta wakaf dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang tanpa batasan. Penyelesaian sengketa mengenai saham hibah yang belum didaftarkan sebagai harta wakaf namun seharusnya atau telah dialihkan tanpa hak merupakan salah satu contoh perlindungan hukum yang bersifat opresif terhadap wakaf saham. suksesi ahli waris atau kemungkinan melakukan tindak pidana melawan hukum yang tidak secara tegas dilarang oleh undang-undang.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah sebuah perisai yang diberikan kepada individu oleh hukum, baik secara eksplisit maupun implisit, yang dapat berupa tindakan preventif atau aturan yang bersifat memaksa. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menegakkan batasan-batasan undang-undang tertentu serta hukum pada umumnya.

Sedangkan Muchsin, juga membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum untuk Tindakan Pencegahan Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum pelanggaran terjadi. Pencantuman hal tersebut Hal ini dilakukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari pelanggaran dan untuk memberikan sinyal atau pembatasan terhadap aktivitas tertentu.
- b. Perlindungan Hukum yang Bersifat Represif Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan inilah yang disebut dengan perlindungan hukum represif. Sanksi ini dikenakan apabila terjadi perbedaan pendapat atau terjadi pelanggaran.¹⁰

Pancasila merupakan landasan negara Indonesia sebagai negara hukum, dan Nilai pengakuan dan pelestarian harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila secara teoritis diwujudkan dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia. Perlindungan hukum merupakan hal yang wajib diberikan terhadap setiap kegiatan atau hubungan hukum, dan masyarakat mempunyai hak yang sah untuk menerimanya. Hal ini terlihat dari beberapa bentuk perlindungan hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003) hal. 20

B. Perwakafan

1. Pengertian wakaf

Adapun pendapat masing-masing mazhab tersebut tentang definisi wakaf menurut istilah sebagai berikut: ¹¹

a. Mazhab Syafi'i

Imam Nawawi mendefinisikan pengertian wakaf dengan “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT”.¹²

b. Mazhab Hanafi

Imam Syarkhasi mendefinisikan pengertian wakaf dengan “Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*Habsul mamluk 'an al-tamluk min al-ghair*)”. Harta wakaf yang tidak dapat dianggap sebagai harta akan mengakibatkan wakafnya menjadi tidak sah, itulah yang dimaksud dengan istilah harta (mamluk) yang berarti dikenakannya suatu pembatasan. Sementara itu, frasa “dari jangkauan milik orang lain (*an al-tamluk min al-ghair*)” menunjukkan bahwa harta yang akan dihibahkan tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan wakaf, seperti untuk jual beli, hibah.¹³

Pendapat-pendapat dari para Imam Mazhab tersebut memberikan rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa Perbuatan peralihan hak milik atas suatu benda tertentu yang kekal dari seseorang

¹¹ *Ibid.*, hal. 7-8

¹² *Ibid.*, hal. 8

¹³ *Ibid.*, hal. 9-10

kepada orang lain (perseorangan) atau organisasi Islam dengan tujuan untuk memanfaatkan benda tersebut dalam rangka ibadah dalam rangka memohon keridhaan Allah SWT.¹⁴

2. Dasar Hukum Wakaf

- a. Diperintahkan agar manusia berbuat kebaikan agar mendapat pujian dan pengakuan-Nya, serta bermanfaat bagi dirinya sendiri. Memanfaatkan wakaf merupakan salah satu kegiatan mulia yang diwajibkan dalam ayat A-Qur'an, dan perilaku tersebut bisa saja dilakukan. Hal ini disebabkan jika seseorang menyumbangkan harta yang dimilikinya, maka hal itu menunjukkan bahwa ia telah berbuat kebaikan, dan manfaat selanjutnya akan terus diperoleh selama harta wakaf tersebut masih bermanfaat.¹⁵
- b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267, menentukan tentang jenis harta yang akan diinfakkan, yakni hendaknya harta tersebut dari jenis yang paling baik dan disenangi oleh pemberi. Salah satu cara seseorang berinfaq dengan harta yang paling berharga adalah dengan mewakafkan tanah yang dimilikinya, seperti halnya wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.¹⁶
- c. Al Qur'an Surat Ali Imran 92, Allah SWT menetapkan tanda keimanan dan indikasi yang benar ialah berinfaq di jalan Allah SWT dengan harta yang disayanginya secara ikhlas dan disertai niat yang baik. Bahkan, Allah SWT lebih tegas menyatakan kamu tidak akan sampai

¹⁴ *Ibid.*, hal. 8

¹⁵ *Ibid.*, hal. 19

¹⁶ *Ibid.*, hal. 21-23

kepada kebaikan yang diridhai Allah SWT, seperti orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha-Nya serta mendapatkan kemurahan rahmat sehingga memperoleh pahala dan masuk surga serta dihindarkan siksaan neraka dari diri mereka, kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu senangi, yakni harta yang kalian muliakan. Sebagian ahli mendefinisikan infak adalah pemberian harta tanpa kompensasi apapun. Pelaksanaan infak yang dianjurkan dalam ayat ini salah satunya dapat dilakukan dengan melalui wakaf, baik berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak, seperti uang, mobil, dan lain-lain.¹⁷

- d. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a, mengatakan bahwa Umar r.a datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa, oleh Rasulullah SAW, dinasehatkan: “Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar mengikuti nasehat Rasulullah SAW tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.¹⁸

3. Unsur-unsur Wakaf

Sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf. Setiap komponen harus mampu membantu komponen lainnya. Keberadaan yang satu sangat menentukan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 19-20

¹⁸ *Ibid.*, hal. 23

keberadaan yang lainnya. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama (Mahzab Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah) adalah Ada orang yang berwakaf (*Wakaf*)¹⁹

Wakaf adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. *Wakaf* harus mempunyai kecakapan materiil. Artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, dan tidak karena terpaksa berbuat.²⁰

1. Ada harta yang diwakafkan (*Mauquf*)

Barang yang dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakaf* murni. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak. Dalam hal barang wakaf adalah tanah, maka harus berstatus hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Dasar pertimbangannya adalah karena wakaf itu bersifat suci dan abadi, maka selain tanah itu berstatus hak milik juga harus bersih dari perselisihan, tanggungan, beban dan persengketaan²¹ Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/ tujuan wakaf (*Mauquf' alaih*)

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, Pemikiran ini sejalan dengan praktik wakaf sebagai ibadah yang mencakup segala sesuatu yang diperbolehkan menurut prinsip hukum Islam. Nama atau sifat maukuf'alaih harus disebutkan dengan

¹⁹ Anshori, Abdul Ghofur. *Lok Cit.*, hlm. 25

²⁰ Anshori, Abdul Ghofur. *Loc Cit.*, hlm. 26

²¹ Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. hlm. 26

jelas jika ditunjukkan kepada sekelompok orang tertentu. Hal ini memastikan bahwa aset wakaf dapat diperoleh segera setelah komitmen. Demikian pula, kelompok dapat diberikan aset wakaf untuk membangun ruang ibadah umum jika dianggap penting.²²

2. Ada akad/ pernyataan wakaf

Pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, dengan kata-kata yang diucapkan atau simbol yang dapat dimengerti. Wakaf dapat dinyatakan secara tertulis atau lisan oleh siapa pun; pendekatan isyarat diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu melakukannya. Untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari, penerima wakaf harus benar-benar memahami pernyataan yang memuat indikasi ini.²³

Dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dituangkan apa yang disebut deklarasi wakaf. Selain janji lisan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) juga akan membuat akta ketika pihak wakaf telah membuat komitmen untuk menyerahkan tanah wakaf. Menurut hukum Islam, akta tersebut dianggap sah dan dapat digunakan untuk mendaftarkan tanah wakaf kepada badan yang mengurus pendaftaran tanah. Asas publisitas dan asas spesialisasi seharusnya dipenuhi oleh akta yang dibuat berdasarkan syarat-syarat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hal ini serupa dengan keadaan yang terjadi pada peralihan hak atas tanah pada umumnya.

²² *Ibid.*, hlm. 26-27

²³ *Ibid.*, hlm. 28

3. Ada pengelola wakaf (*Nazhir*)

Pengelola wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaikbaiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Selama tidak dilarang melakukan perbuatan hukum, setiap orang berpotensi menjadi Nazir. Jika nazhirnya adalah orang, maka ia harus memenuhi syarat-syarat, antara lain adalah seorang Muslim, tidak lagi di bawah umur, dapat dipercaya (dapat dipercaya), dan mampu lahir dan batin dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan wakaf.²⁴

4. Ada jangka waktu

Mengenai syarat jangka waktu masih banyak kalangan yang mempertentangkan. Mayoritas ulama sepakat dengan posisi pertama yang menegaskan bahwa wakaf harus bersifat permanen. Pernyataan yang jelas harus dicantumkan dalam wakaf, dan harus diberikan terus menerus (selamanya) agar dianggap sah. Selanjutnya, menurut sudut pandang kedua, wakaf dapat bersifat sementara dan sah, baik untuk jangka waktu lama maupun jangka waktu singkat.

4. Syarat-syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

1. Wakaf harus dilakukan secara tunai, dan tidak perlu mempertimbangkan akan terjadi atau tidaknya suatu peristiwa di kemudian hari. Hal ini disebabkan pernyataan wakaf menyebabkan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 28

²⁵ Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. hlm. 30-31

lepasnya hak milik segera setelah wakaf menyatakannya sebagai wakaf. Selain itu, wakaf juga dapat diartikan sebagai peralihan hak milik pada saat wakaf berlangsung.

2. Perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai tujuan wakaf, artinya identitas penerima wakaf harus diungkap secara jelas. Apabila seseorang menyerahkan hartanya tanpa menjelaskan alasannya, maka wakafnya batal.
3. Wakaf adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan tanpa ada syarat khiyar sebelum dapat dianggap sah. Oleh karena pernyataan wakaf itu sah secara tunai dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, maka tidak dimungkinkan untuk mencabut atau melanjutkan wakaf yang telah dicanangkan.

Hukum Islam menetapkan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh pemberi dan aset yang diberikan, selain persyaratan umum yang telah disebutkan. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

1. Wakaf adalah suatu bentuk bantuan keuangan yang dapat diberikan kepada orang tertentu.
2. Selain itu, ada pihak lain yang bersifat komunal atau universal dan berhak menerima wakaf, seperti lembaga sosial Islam.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 31

5. Macam-macam Wakaf

Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf *Khairi* dan wakaf *Ahli*²⁷.

a. Wakaf *Ahli*

Wakaf *Ahli* atau wakaf keluarga ialah Wakaf yang ditujukan kepada satu orang atau lebih tertentu, baik yang termasuk dalam keluarga wakaf maupun tidak. Wakaf ahli ini bisa kita temukan, misalnya dalam bentuk wakaf kepada kyai yang diberi tanggung jawab untuk mendidik santrinya di pesantren secara rutin. Berdasarkan kepentingan Islam yang luas, kyai adalah orang yang bertanggung jawab untuk mewakafkan tanah pertanian dari orang lain, buku-buku untuk orang lain yang mampu memanfaatkannya, kemudian mewariskannya kepada cucu-cucunya dan seterusnya.

Wakaf jenis ini dianggap sah, dan orang-orang yang dicalonkan dalam deklarasi wakaf adalah orang-orang yang berhak menikmati hak istimewa untuk menikmati harta wakaf. Baik kemungkinan tidak adanya keturunan wakaf yang mampu menjadi kyai maupun kemungkinan tidak adanya orang yang mampu memanfaatkan catatan wakaf merupakan potensi permasalahan yang mungkin terjadi.

²⁷ Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. hlm. 31-32

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* ialah wakaf yang dirancang untuk melayani berbagai tujuan, bukan hanya diperuntukkan bagi individu tertentu. Jika merujuk pada wakaf, istilah ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Menurut hadis ini, wakaf Umar dimaksudkan untuk kepentingan umum; namun, dilaporkan juga bahwa hal itu dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi keturunan kerabatnya. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa keluarga Umar bin Khattab tidak boleh mengambil keuntungan dari pendapatan harta wakaf yang dianggap termasuk dalam kategori kepentingan umum.

6. Status Harta Wakaf

Dikalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat dalam memandang status harta wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah Apabila yang wakaf telah mengucapkan kata waqafu (saya telah menyumbangkannya), Oleh karena itu, wakaf diyakini sebagai salah satu ibadah yang halal, meskipun pengadilan tidak menentukan boleh atau tidaknya wakaf. Oleh karena kepemilikan harta benda telah berpindah kepada Allah SWT dan bukan menjadi milik penerima wakaf, maka wakaf tidak dapat lagi menggunakan hak kepemilikan atas harta yang telah dihibahkan. Meski demikian, pihak wakaf masih mampu mengumpulkan keuntungan yang ditawarkan oleh harta tersebut.

Karena wakaf dianggap wajib oleh ulama Syafi'iyah, maka wakaf tidak dapat ditarik atau ditukar, digadaikan, atau diwariskan oleh wakaf

dalam keadaan apapun. Pendapat ini sejalan dengan ulama Hanabilah.

Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (*Wakaf*), oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh *wakaf* atau ahli warisnya setelah waktu yang ditentukan. Pendapat Hanafiyah ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Ibnu

Menurut ulama Hanafiyah, harta wakaf selalu sah menjadi milik pemberi wakaf, sehingga setelah jangka waktu tertentu wakaf atau ahli warisnya boleh mengambil alih wakaf tersebut. Mazhab Hanafiyah memperoleh kewibawaannya dari sebuah hadis yang diturunkan Al Baihaqi dari Ibnu.

C. Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf

Kekuasaan untuk menunjuk atau menugaskan Kepala Kantor Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta kewenangan memberhentikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi/daerah berada pada tangan Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal dianggap penting, kewenangan mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) selanjutnya dapat diserahkan kepada Kepala Bagian Agama Islam untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah. Departemen Agama tingkat Provinsi/lokal. Mereka akan bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab ini.

Apabila suatu Kecamatan belum mempunyai Kantor Urusan Agama, maka penanggung jawab kantor tersebut di Kelurahan terdekat dengan

Kelurahan tersebut ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Wakaf oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Selain itu, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi mengangkat Kepala Seksi Agama Islam di Kabupaten/Kota apabila belum ada Kantor Urusan Agama Islam di Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kantor Departemen Agama. di kabupaten atau kota. PPAIW di wilayah tersebut dibuat oleh Kantor Departemen Agama terdekat. Penjadwalan penunjukan ini sudah dekat. Salah satu peran utama pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah menjaga pencatatan seluruh AIW. Tanggung jawab dan tugas berikut ini diserahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW):²⁸

1. Melakukan penyelidikan terhadap wasiat wakaf, tanah yang akan dihibahkan, bukti kepemilikan, dan syarat-syarat wakaf, serta menentukan ada atau tidaknya hambatan hukum yang menghalangi wakaf. melepaskan haknya.
2. Meneliti dan memverifikasi susunan nadzir, serta anggota nadzir baru yang mungkin bertambah jika ada perubahan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang menghadiri Ikrar Wakaf;
4. Menghadiri upacara pemberlakuan Ikrar Wakaf dan ikut serta dalam penandatanganan formulir Ikrar Wakaf bersama para saksi;
5. Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebanyak tiga rangkap, dengan satu rangkap dibuat segera setelah Ikrar Wakaf mulai berlaku;

²⁸ Hamami, Taufiq. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta : Tatanusa. Hal. 120-121

6. Akta Ikrar Wakaf (AIW) lembar pertama harus disimpan, lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan ke Bupati/Walikota, Kantor Badan Perbendaharaan Negara (BPN), dan lembar ketiga diserahkan kepada Pengadilan Agama yang membidangi harta wakaf;
7. Memberikan salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) beserta duplikatnya paling lambat satu bulan setelah Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat;
8. Menyerahkan salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebanyak empat lembar, lembar pertama diserahkan kepada pihak wakaf, lembar kedua diserahkan kepada nadzir, lembar ketiga diserahkan kepada Kantor Departemen. Agama, dan lembar keempat diserahkan kepada Kepala Desa yang wilayah kekuasaannya meliputi tanah wakaf;
9. Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf;
10. Memastikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Daftar Akta Ikrar Wakaf yang telah dilaksanakannya dengan baik disimpan dan dipelihara;
11. Sebelum lewat waktu Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk pendaftaran atas nama nadzir yang bersangkutan paling lambat tiga bulan sejak tanggal Akta Ikrar Wakaf (AIW). menghibahkan harta benda yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan.

Dalam hal wakaf tidak dapat menyatakan janji wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan janji wakaf karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang, maka wakaf mempunyai hak untuk

menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. Surat dan/atau bukti kepemilikan harta wakaf harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) agar wakaf atau kuasanya dapat melaksanakan janji wakaf. Dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) disebutkan bahwa janji wakaf itu dibuat.

D. Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Wakaf

1. Tatacara Perwakafan

Menurut Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tatacara perwakafan adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf;
- b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama;
- c. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama;
- d. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi;
- e. Dalam melaksanakan ikrar pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) surat-surat berikut:
 - 1) sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;

- 2) surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
- 3) surat keterangan Pendaftaran tanah;
- 4) izin dari Bupati/Wali Kota Madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.

2. Penarikan Wakaf

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah dicantumkan secara jelas dan tegas bahwa wakaf yang telah dikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan masalah penarikan kembali harta wakaf. Terkecuali hibah, dimana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI).

Di dalam hadis sahih Muslim, tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Selain itu, dalam kasus wakaf, dimana mayoritas ulama berpandangan bahwa kepemilikan wakaf hilang dan berpindah ke masyarakat, masyarakat Indonesia pada umumnya tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap badan pengelola wakaf. Akibatnya, Hal ini berdampak pada wakaf yang dilakukan tanpa dokumentasi terbaik. Bahwa selain dari segi administratif dan hukum, hal ini juga berdampak pada ketidakpastian status wakaf. Faktanya, perbedaan pendapat mengenai wakaf tidak hanya muncul dari sudut pandang pribadi, tetapi juga dari kesalahan yang tidak dapat dihindari dalam melaksanakan

wakaf, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan ketika pihak-pihak yang terlibat berakhir di pengadilan.. Penting untuk menyelidiki keadaan yang memicu sengketa wakaf tanah serta taktik yang dapat digunakan untuk mengatasinya guna melakukan upaya untuk memperbaiki dampak buruk konflik tersebut. Dilihat dari aturan-aturan wakaf yang telah diciptakan bangsa ini, maka tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf. Dari perdebatan tersebut, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa perlunya pencatatan yang jelas, pemahaman tentang wakaf, serta jarak, waktu, dan lokasi yang jelas, juga dapat dikatakan menjadi sumber konflik yang muncul dalam lingkup wakaf. wakaf. Kemudian ditegaskan dalam hadis Umar Ibnu Al-Khattab tentang wakaf bahwa harta wakaf tidak dapat ditukar, tidak dapat diwariskan, dan tidak dapat dihibahkan. Hal ini merupakan penegasan kembali bahwa harta wakaf adalah milik Allah SWT. Terhadap peraturan ini tidak ada pengecualian. Sementara itu, umat Islam meriwayatkan sebuah hadits yang menguatkan bahwa Nabi SAW bersabda: Perumpamaan orang yang menarik sedekahnya, yang dapat diartikan sebagai zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf misalnya. Hadits ini berasal dari peraturan yang berkaitan dengan pemberian. Sepanjang sejarah umat Islam, ada kisah seekor anjing yang muntah, lalu memakan kembali muntahan yang ditelannya. Karena perbuatan wakaf itu sah dengan suatu hibah, maka dapat dipahami bahwa perbuatan mengeluarkan harta wakaf itu haram dalam Islam. Hal ini terjadi karena harta yang

dititipkan kepadanya bukan lagi haknya, melainkan mutlak milik Allah SWT.

Dalam hal ini seorang *wakaf* harus mempertimbangkan secara masak sebelum mewakafkan harta bendanya. Agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari akibat perbuatannya, maka hal ini antara lain dengan memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mengemukakan pendapatnya. Wakaf, yaitu suatu kegiatan keagamaan yang mencari keridhaan Allah SWT, hanya boleh dilakukan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, antara lain kemampuan hukum pemberi hibah untuk melakukan hal tersebut dan kepemilikan penuh atas harta yang dihibahkan. mandiri dan tanpa campur tangan pihak luar, kecuali saksi dan petugas yang bertugas melaksanakan kehendak hukum dan ketertiban administrasi; lebih jauh lagi, merupakan tanggung jawab utama mereka untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tidak diinjak-injak. wakaf tersebut.

Faktor tambahan yang harus dipertimbangkan dalam skenario ini adalah penarikan. Artinya, jika nadzir melakukan penyimpangan, misalnya, dapat menarik diri dari wakaf jika wakaf telah menetapkan syarat-syarat penggunaan barang wakaf. Setelah itu, dihibahkan kembali untuk mencapai tujuan utama wakaf; Namun, penarikan kali ini bukan untuk kepentingan pribadi. Dimana dalam Hadits Rasulullah SAW sangat tegas disinggung indikasi perbuatan tercela wakaf dalam menghapus wakaf di kalimat sebelumnya.

E. Hukum Waris

1. Pengertian Waris

Hukum kewarisan adalah Undang-undanglah yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian masing-masing dari mereka dalam warisan. Undang-undang ini mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari seorang ahli waris kepada ahli waris yang lain karena syarat-syarat tertentu.²⁹

Mewaris secara tidak langsung atau mewariskan karena penggantian (plaatsvervulling) adalah suatu cara yang pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum ahli waris diatur dalam KUHPerdota. Ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkaitan dengan harta warisan beralih kepadanya.³⁰

2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari peradilan agama Sebagai organisasi berdaulat yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik sesama umat Islam, dan karena hukum agama terdiri dari nas atau nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, maka hal-hal berikut ini adalah: yang secara langsung mengontrol warisan:

Dalam Kompilasi Hukum Islam, landasan hukum waris pada umumnya diatur oleh hukum waris Islam yang bersumber pada hadis dan Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat sebagai dasar pewarisan. Di sisi lain,

²⁹ Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 841 -848

Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pada adaptasi terbatas, terutama pertimbangan yang dipilih dan sangat hati-hati. sangat sedikit kompilasi hukum Islam yang bersumber dari perubahan hukum adat. Sebab, ikhtisar Hukum Islam merupakan ringkasan hukum Islam.

3. Rukun Waris

Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam rukun waris adalah:

1. Pewaris, adalah seseorang yang setelah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal oleh pengadilan Islam, meninggalkan ahli waris dan warisan bagi orang-orang berikutnya.
2. Ahli waris adalah mereka yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, tidak mempunyai batasan hukum yang melarangnya menjadi ahli waris, dan beragama Islam.
3. Harta Warisan adalah harta yang diwariskan di samping sebagian harta bersama yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ahli waris sejak sakit sampai meninggal, untuk membayar biaya penguburan (tahjiz), untuk melunasi hutang, dan untuk memberikan hadiah kepada sanak saudara.³¹

Dari uraian di atas tampak hanya ada sedikit perbedaan antara rukun waris secara Islam maupun secara hukum positif Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (b), (c), dan (e).

4. Syarat-syarat Waris

Kewarisan mewajibkan syarat-syarat sebagai berikut: Kematian pewaris baik secara *haqiqiy*, *hukmiy*, maupun *taqdiriy*. Ahli waris secara pasti masih hidup ketika pewaris meninggal. Persyaratan pewarisan yang kedua menimbulkan beberapa komplikasi, yang paling signifikan adalah proporsi ahli waris yang mafqud, anak yang masih dalam kandungan, dan orang yang meninggal dunia pada saat yang bersamaan. Menurut Mafqud, bagian warisan ditunda sampai orang tersebut dinyatakan meninggal atau sampai orang tersebut ditemukan. Hal ini terjadi sebelum pengadilan memutuskan apakah orang tersebut telah meninggal atau belum. Hak untuk mewarisi harta benda hanya dimiliki oleh anak yang belum dilahirkan; Namun, bagian warisannya tidak dibagikan sampai ia dilahirkan. Fakta bahwa anak tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup merupakan bukti bahwa ia benar-benar hidup pada saat pewaris meninggal.

Apabila dua orang meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan, maka keduanya berhak atas warisan masing-masing. Misalnya, jika ayah dan anak tenggelam bersama, tidak mungkin diketahui siapa di antara mereka yang meninggal terlebih dahulu. Akibatnya, mereka tidak dapat saling mewarisi karena tidak diketahui siapa di antara mereka yang meninggal terlebih dahulu. di masa lalu. Ahli warisnya yang masih hidup pada saat meninggalnya dialah yang berhak menerima harta warisannya.

5. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Ada tiga sebab seseorang memperoleh warisan dari orang lain, yaitu:

1. Dalam hal hubungan perkawinan, apabila suami atau isteri meninggal dunia setelah terjalinnya akad nikah yang sah, pada saat qabla dukhul masih berlaku, maka keduanya dapat saling mewarisi.
2. Ikatan garis keturunan atau kekerabatan menjadi alasan untuk menerima warisan yang paling kuat. Hal ini disebabkan karena kekerabatan merupakan suatu sebab yang tidak dapat dihapuskan dan berlaku bagaimanapun keadaannya.
3. Wala, yaitu ikatan warisan yang terjalin karena seseorang melepaskan budaknya atau adanya keinginan seseorang untuk membantu orang lain melalui perwalian.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab mendapatkan waris adalah:

1. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama Islam.
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³²
4. Penghalang Kewarisan³³

6. Penghalang Kewarisan

Penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Sedangkan menurut '*Aly as-Sabuniy* syarat ketiga yaitu

³² Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam,, Pasal 171 huruf (c).

³³ 4 Ibid, Pasal 173, huruf (a) dan (b).

mengetahui kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami istri, anak kandung, kakek,³⁴ dan lain sebagainya sehingga mereka tahu besarnya bagian yang diperoleh akan berbeda berdasarkan hubungan tersebut.³⁵

Penghalang-penghalang kewarisan tersebut adalah:

1. Pembunuhan

Pembunuhan menjadi penghalang kewarisan karena seseorang yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat mewarisi harta orang yang meninggal. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: *Bagi pembunuh tidak punya hak warisan sedikitpun.*

Para ulama aliran Hanafiyyah dan Hanabilah berpandangan bahwa segala bentuk pembunuhan yang tunduk pada hukum qisas, diyah, atau kafarah merupakan penghalang waris. Para ulama Malikiyyah berpandangan bahwa pembunuhan yang menghambat pewarisan termasuk pembunuhan yang disengaja, namun pembunuhan khata' tidak menghalangi pewarisan.

2. Perbedaan Agama

Asas dari kewarisan adalah saling menolong antara pewaris dan ahli waris. Selain itu, baik Muslim maupun non-Muslim tidak dianggap memberikan dukungan satu sama lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan lebih lanjut yang mengatur tentang

³⁴ Fatchur Rahman, Hukum Waris, 82.

³⁵ Muhammad 'Aly as-Sabuniy, al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dau'i al-Kitab wa as-Sunnah, Hukum Waris menurut al-Qur'an dan Hadis diterjemahkan oleh A.Zaini Dahlan, (Bandung: Trigenda Karya, 1995),47.

faktor-faktor yang menghalangi seseorang memperoleh hak warisnya.

Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dicurigai melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau penganiayaan kejam terhadap pewaris, Anda termasuk dalam kategori pertama.
2. Bahwa pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau pidana yang lebih berat. Tuduhan yang memfitnah. Apabila sudah ada undang-undang tetap yang berdasarkan penetapan hakim, maka kedua hal itu dianggap sebagai penghalang untuk menerima warisan.

Penghalang kewarisan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan apa yang diatur oleh fikih, aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam penyusunannya dipengaruhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Ketentuan ahli waris

Dalam KUHPerdota dikenal tiga macam penggantian (representatie) yaitu:³⁶

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas.
2. Penggantian dalam garis ke samping.
3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

Bagian-bagian yang dijelaskan di atas yang diatur dalam kitab-kitab fikih, merupakan dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.³⁷

8. Asas-asas Hukum Kewarisan

Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Asas individual tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. Dan khusus bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperoleh dari kewarisan, maka diangkat wali, hal ini diatur dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.³⁸

³⁶ R.Soebekti, dan M.Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 125-126.

³⁷ Pasal 176-182, Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Ibid, Hlm. 129

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.³⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif⁴⁰, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang selama melakukan penelitian, menjadi topik kajian yang dipertimbangkan. Oleh karena itu, penekanan kajian hukum normatif adalah pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus *in concreto*, sistematika hukum, derajat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

B. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :⁴¹

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar grafika, 1991, hlm. 13.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hlm. 133

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.10, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.165

1. Perundang – undangan (*Statute Approach*)⁴²

Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf yang dimintakan pengembaliannya oleh ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku..

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dari bahan-bahan keputusan yang bersumber dari pendapat para ahli serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis akan memutuskan gagasan-gagasan yang akan melahirkan pemahaman hukum, konsepsi hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan tantangan yang sedang dihadapi sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang akan disoroti oleh penulis. pengarang.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)⁴³

Pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan Tindakan seorang filsuf. Kajian terhadap gagasan-gagasan filosofis yang melandasi lembaga-lembaga hukum primer atau lembaga-lembaga dari satu atau lebih sistem hukum asing inilah yang disebut dengan hukum

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.10, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.165

⁴³ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 3-4

perbandingan. Hukum komparatif juga dikenal sebagai teori hukum komparatif.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang menciptakan kepatuhan kepada pihak yang berkaitan dengan hukum tersebut, seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat secara hukum, namun menjelaskan informasi hukum yang mendasar, yang merupakan produk gagasan atau pemikiran para ahli yang meneliti suatu topik tertentu secara khusus. Materi ini akan memberikan indikasi ke mana tujuan penulis di masa depan. Doktrin-doktrin yang dapat ditemukan di buku-buku, majalah-majalah hukum, dan di internet merupakan materi sekunder yang dibahas di sini. Doktrin-doktrin tersebut mencakup kajian normatif yang berupa perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli properti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah tujuan sumber daya hukum yang memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap bahan hukum lainnya adalah untuk memberikan dukungan terhadap bahan hukum utama dan

bahan hukum sekunder. Penulis mengandalkan berbagai sumber hukum, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang sejenis.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah study kepustakaan (*libray approach*) yaitu melalui proses melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan dengan maksud untuk memperoleh atau mencari makalah, ide, teori, bahan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kajian penulis, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum harta wakaf yang sedang diupayakan dikembalikan oleh ahli waris.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum pada hakekatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan - bahan hukum tertulis. Salah satu pengertian sistematisasi adalah pengklasifikasian informasi hukum tertulis dengan tujuan mempermudah pekerjaan analisis dan konstruksi. Ada metode yang disebut analisis kualitatif teknis yang digunakan dalam bidang penulisan hukum. Metode ini melibatkan pengumpulan, kualifikasi, dan pada akhirnya membuat kesimpulan untuk memastikan hasilnya.